



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

Jl. R.E. Martadinata No.01 RT.32 Kelurahan Gunung Sari Ilir
Kecamatan Balikpapan Tengah – Kota Balikpapan

Kode Pos 76121

KEPUTUSAN CAMAT BALIKPAPAN TENGAH

NOMOR : 188.4-*78* /2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

CAMAT BALIKPAPAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan untuk memberikan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan;
- b. bahwa sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
7. Peraturan Walikota Balikpapan No 57 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Standar dan Maklumat Pelayanan pada Kecamatan Balikpapan Tengah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan pada Kecamatan Balikpapan Tengah meliputi ruang lingkup :
 - a. Penerbitan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) < 5000m²
 - b. Penerbitan Perpanjangan IMTN
 - c. Pengurusan Administrasi Kependudukan (Pindah alamat/pindah antar kecamatan dan Perubahan Status Pekerjaan, Status Pelajar dan Golongan Darah)
 - d. Pengurusan Penandatanganan Surat Pernyataan Ahli Waris (SPAW)
 - e. Pengurusan Surat Pelepasan Hak Waris
 - f. Pengurusan Penandatanganan Surat Keterangan Waris (sesuai peruntukannya);
 - g. Pengurusan Pemandatanganan Surat Keterangan Lainnya
- Ketiga : Standar dan Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan pelaksana layanan serta menjadi pedoman dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Camat Balikpapan Tengah.
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan

Tanggal : Januari 2023

